

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 12/HK.03.1/3318/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PATI NOMOR: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 9/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02- Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/HM.02/3318/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02-Kpt/3318.KPU-Kab/X/2019 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sehingga perlu merubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 9/HM.02-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 122/HM.02- Kpt/3318/KPU-

Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 12/HK.03.1/3318/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Joko Purwanto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 12/HK.03.1/3318/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 122/HM.02-Kpt/3318/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	STRUKTUR PPID	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. b. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. c. Menetapkan keputusan uji konsekuensi Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

		<p>Kabupaten Pati.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi.c. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi.d. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi.e. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none">a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum.f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi publik.

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
----	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto